



P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Sbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

LAWAN :

xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxx Gang xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxx bin xxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan;

Bahwa, sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan sekarang sudah 5 (lima) bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan berkumpul dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan usaha yang dapat dijadikan sebagai nafkahnya;

Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pasal 2, yaitu: atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Darmansyah bin Tohiruddin Siregar laki-laki, umur 11 bulan agar ditetapkan kepada Penggugat, disebabkan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (belum mumayyiz);

2. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Menetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darmansyah bin Tohiruddin Siregar, laki-laki, umur 11 bulan, kepada Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;
Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person hadir di persidangan, sedangkan Tergugat untuk sidang pertama dan kedua tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 22 Maret 2012 untuk sidang tanggal 28 Maret 2012, dan relaas panggilan Nomor: 21/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 30 Maret 2012 untuk sidang tanggal 04 April 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara a quo tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P. 1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing, para saksi telah memberikan keterangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

xx

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, tahu pada hari itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kebiasaan di Tapanuli Tengah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak 20 September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;

Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

xx

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, tahu pada hari itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kebiasaan di Tapanuli Tengah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxx Gang xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxx;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak 20 September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011;
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;
Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;
Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;
Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat telah melanggar sumpah talak dan juga menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxx bin xxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan, kepada Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx (P.1);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan meneliti bukti surat (P1) tersebut, ternyata telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat baik dari segi formil maupun materiilnya, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, tahu pada hari itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kebiasaan di Tapanuli Tengah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak 20 September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;

Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Tetapi, tahu pada hari itu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Bahwa, kebiasaan di Tapanuli Tengah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxxxx Gang xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang anak;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak 20 September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;

Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;

Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi yang bernama xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx dan xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ditemukan indikasi adanya kebohongan, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun xxxxxxx di xxxxxxxxxxxx, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2011 tidak harmonis lagi. Hal ini disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2011;

Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;

Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dibenarkan adalah apabila salah satu pihak berzina, Pemabuk, Pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan suami melanggar ta'lik talak; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf a, dan g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 di atas ternyata Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4; mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah wa rahmah sebab di samping keduanya telah berpisah, juga tidak ada salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab walaupun tetap dipertahankan maka hanya akan menimbulkan kemudharatan hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada butir (2) dan (4), oleh karena itu telah cukup bukti alasan gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak hadhanah, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih di bawah umur (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi Tergugat tetap diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Menetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, laki-laki, umur 11 bulan, kepada Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1433 Hijrah., oleh Drs. HABIB RAYIDI DAULAY, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S. HI., dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag.

PANITERA,

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

- 2. Biaya proses
- 3. Panggilan

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Rp.	50.000,-	
Rp.	200.000,-	
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)		